



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **243/KEP/2022**

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
REGIONAL PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/03625, tanggal 3 Februari 2022 hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Rencana Pengembangan TPA Regional Piyungan Kabupaten Bantul, berdasarkan Hasil Kesepakatan Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 48);
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul seluas $\pm 58.665\text{m}^2$ (kurang lebih lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai izin untuk:
- a. Pengadaan tanah;
 - b. Perubahanan penggunaan tanah; dan
 - c. Peralihan hak atas tanah
- Untuk Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pengadaan tanah untuk Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dengan disertai :
- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan Kabupaten Bantul di Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul
 - b. Alasan pengajuan perpanjangan;
 - c. Data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan; dan
 - d. Data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **29 AGUSTUS 2021**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]

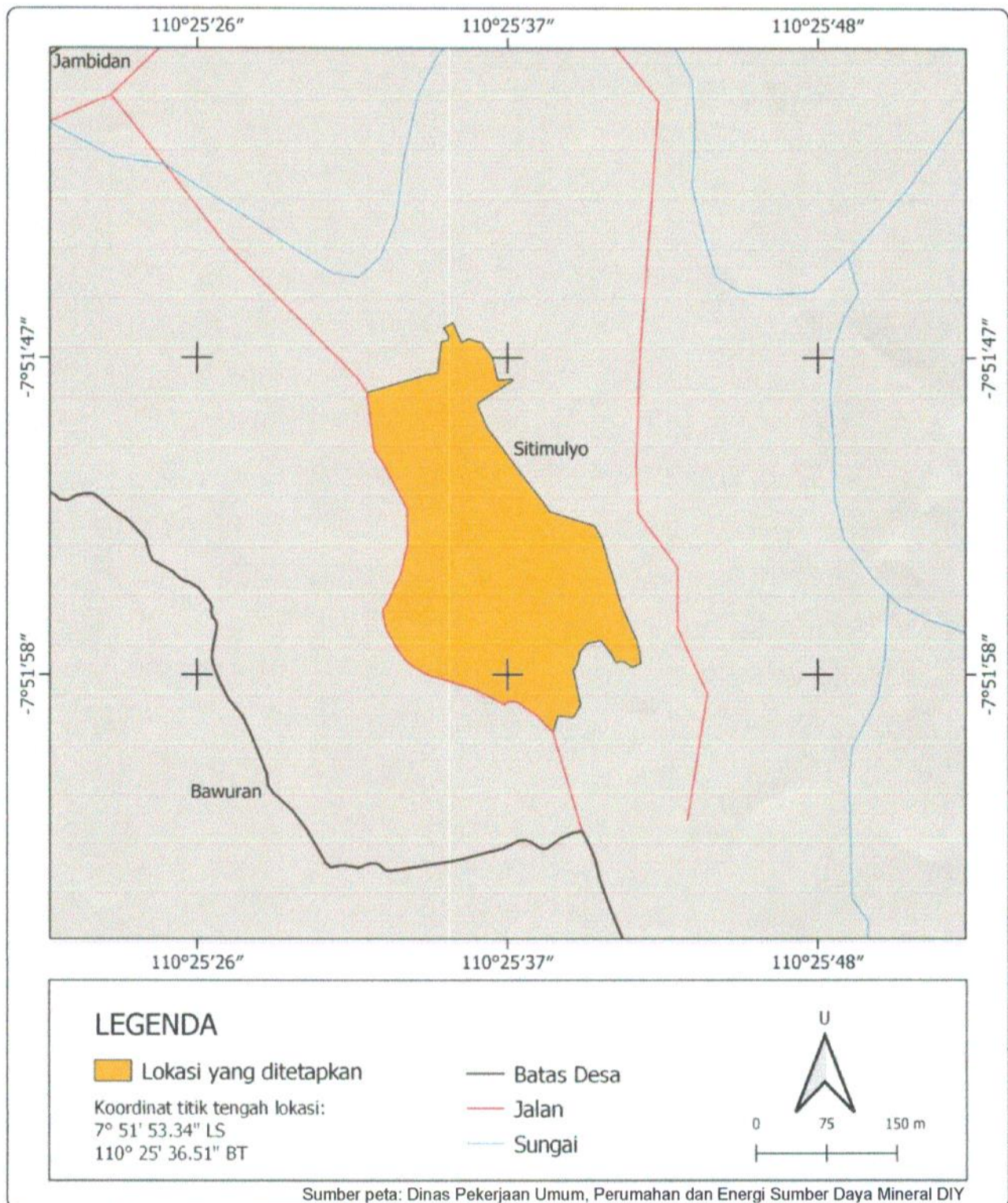
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Bupati Bantul;
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
 7. Panewu Piyungan, Kabupaten Bantul;
 8. Lurah Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
- untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **243/KEP/2022**
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR REGIONAL
PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PETA LOKASI



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X